



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falita. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 503/028/DPMPTSP-PAUD/VIII/2023

- Dasar** :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1420/420/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **TK GETSEMANI**
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan
Nama Pengelola : **MARTA KAINAMA, S.Pd**
Jabatan : Pengelola PAUD
Masa Berlaku : 31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026

Untuk : Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Dinas PMPTSP

Kabupaten Pulau Morotai

★ DPMPTSP ★

PULAU MOROTAI

RINA ISHAK, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003





YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA
(AHU.7196.AH.01.04.Thn 2013 - AHU.AH.01.06-1116)
KANTOR PUSAT
Jln. Kemakmuram - Gamsungi - Kec. Tobelo - 97762
Telp. HP. 081244032004 - E-mail : ypkgmih@yahoo.co.id
Halmahera Utara - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 447/Kpts/YPK/XXVII/2017

Tentang

PENDIRIAN TK GETSEMANI GMIH DARUBA
KECAMATAN MOROTAI SELATAN

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

- Menimbang** : a. Dalam rangka keabsahan suatu lembaga pendidikan, diperlukan legalitas formal guna pelayanan pendidikan bagi masyarakat pada umumnya.
b. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak TK Getsemani GMIH Daruba dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Kristen GMIH, layaknya memiliki dokumen Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
c. Bawa berdasarkan butir a dan butir b di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang pendirian sekolah TK Getsemani GMIH Daruba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 dan pasal 6.
2. Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera.
3. AD YPK-GMIH, Bab V pasal 6
4. ART YPK-GMIH, Bab VI pasal 7.
- Memperhatikan** : Usulan Warga Gereja Wilayah MOROTAI SELATAN dan Jemaat-jemaat yang berada di sekitar Kota DARUBA

Dengan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN TK GETSEMANI GMIH DARUBA Kec. MOROTAI SELATAN DI KOTA DARUBA**
- Pertama** : Terhitung mulai **Tahun Ajaran 2016 - 2017**, telah melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Kedua** : Surat Keputusan Pendirian Sekolah ini menjadi dasar dalam penyelenggaran lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana kesaksian pelayanan GMIH.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan : di Tobelo
Pada tanggal : 07 April 2017

Pengurus Pusat
Yayasan Pendidikan Kristen GMIH

1949
YPK - GMIH
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

Ketua, Ir. Absalom Jojano Ir. Wiliam Jhon Garedja, M.Si.
Sekretaris, [Signature]

Tembusan:

1. Bupati Pulau Morotai
2. Badan Pembina YPK GMIH
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pulau Morotai
4. Ketua BPHJ / Pengurus Sekolah TK Getsemani GMIH Daruba.